



**MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth. 1. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam;
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
5. Kepala Kantor Urusan Agama;
6. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan Islam;
7. Pengurus Badan Kesejahteraan Masjid;
8. Pengurus Majelis Dai Kebangsaan;
9. Pengurus dan Pengelola Masjid/Musala;
10. Panitia Hari Besar Islam tingkat provinsi dan kabupaten/kota; dan
11. Masyarakat Muslim di Indonesia.

**SURAT EDARAN
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR SE. 2 TAHUN 2025
TENTANG
PANDUAN PENYELENGGARAAN IBADAH RAMADAN
DAN HARI RAYA IDUL FITRI TAHUN 1446 HIJRIAH/2025 MASEHI**

A. Pendahuluan

1. Dalam rangka menjaga kekhusyukan dan ketenangan dalam pelaksanaan ibadah Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri, perlu ditetapkan panduan penyelenggaraan ibadah Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah/2025 Masehi.
2. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, perlu menetapkan Surat Edaran Menteri Agama tentang Panduan Penyelenggaraan Ibadah Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 1446 H/2025 M.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan dan bertujuan sebagai panduan bagi pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan ibadah Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi secara tertib, aman, dan nyaman.

C. Dasar

1. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070).
2. Keputusan Menteri Agama Nomor 244 Tahun 2025 tentang Program Prioritas Menteri Agama Tahun 2025-2029.

D. Ketentuan

1. Umat Islam diimbau untuk melaksanakan ibadah Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri dengan menyenangkan dan menenangkan, sesuai dengan syariat Islam, dan menjunjung tinggi nilai toleransi.
2. Umat Islam dianjurkan untuk mengisi dan meningkatkan syiar pada bulan Ramadan hingga takbiran Idul Fitri di masjid, musala, dan tempat lain dengan tetap menjaga suasana ketertiban, keamanan, dan kenyamanan.

3. Materi ceramah Ramadan dan Khutbah Idul Fitri disampaikan dengan menjunjung tinggi ukhuwah Islamiyah, menyenangkan, menenangkan, mengutamakan nilai toleransi, persatuan dan kesatuan bangsa, serta tidak bermuatan politik praktis.
4. Mengimbau kepada umat Islam untuk mengoptimalkan zakat, infak, sedekah, dan wakaf di bulan Ramadan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat.
5. Mengimbau kepada umat Islam yang melaksanakan mudik Idul Fitri untuk mengutamakan keselamatan dalam perjalanan, mematuhi aturan lalu lintas, serta tetap memenuhi tuntutan syariat, seperti ibadah salat.
6. Mengimbau kepada pengelola masjid/musala khususnya di jalur mudik, untuk melayani para pemudik dengan layanan terbaik, antara lain:
 - a. membuka masjid 24 jam;
 - b. memberi penanda keberadaan masjid/musala;
 - c. memberi layanan toilet bersih dan air wudu;
 - d. memberi kesempatan pemudik yang ingin beristirahat; dan
 - e. menyediakan air minum atau makanan ringan untuk takjil para pemudik.
7. Mengingatkan kepada pengelola masjid/musala dan pemudik untuk tetap menjaga kebersihan, kenyamanan, ketertiban, dan keamanan masjid/musala selama berlangsungnya arus mudik.
8. Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama dan masyarakat agar menyosialisasikan dan melakukan pemantauan pelaksanaan Surat Edaran ini.

F. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Semoga Allah SWT melindungi kita semua.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Maret 2025



MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

NASARUDDIN UMAR